



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Stg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat tanggal lahir, Sekubing SPD, 21 Juni 1996, (umur 28 tahun) agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan tidak tamat SD tempat kediaman di Dusun ____ SPD RT.08 RW.03 Desa ____ Kecamatan ____ Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik salahsmulya@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Dan

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Punggur, 16 Mei 1977, (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun ____ RT.03 RW.02 Desa ____ Kecamatan ____ Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan anak – anak yang dimohonkan dispensasi kawin oleh Para Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dengan surat permohonannya tanggal 15 November 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang secara elektronik dengan register Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Stg tanggal 15 November 2024 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 1 penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Bapak Yanus telah melangsungkan pernikahan secara sah agama Islam pada tahun 2006 di Kecamatan ____ Kabupaten Sintang, namun pernikahannya tidak tercatat di KUA. Kemudian bapak Yanus saat ini tidak di ketahui keberadaannya baik di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia ;
2. Bahwa, Pemohon II bapak Busri adalah pasangan suami istri sah secara Islam yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2005 di Kabupaten Kubu Raya namun namun pernikahannya tidak tercatat di KUA, kemudian saat ini bapak Busri tidak di ketahui keberadaannya baik di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia ;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama :

Nama : ANAK I
Tempat & tanggal lahir : Sekubing SPD, 5 Januari 2007, umur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SLTP
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat kediaman di : Dusun Sekubing SPD RT.08 RW.03 Desa ____
Kecamatan ____ Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Selanjutnya disebut calon istri

Dengan anak pemohon Ilyang bernama
Nama : ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI
Tempat & tanggal lahir : Rasau Jaya , 23 Februari 2008, umur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SD
Pekerjaan : Buruh tambang emas
Tempat kediaman di : Dusun ____ RT.03 RW.02 Desa ____ Kecamatan ____ Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, Selanjutnya disebut calon Suami

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak-anak Pemohon I, Pemohon II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ____ Kabupaten Sintang sebagaimana Nomor : ____ tanggal 13 November 2024,

Hlm 2 penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena calon istri masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan calon suami masih berumur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) tahun;

5. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama berkenalan dan berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan anak Pemohon I dan II sering bertemu dan saling menginap ke rumah Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, namun anak Pemohon I belum hamil, sehingga anak Pemohon II harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan para Pemohon takut atau sangat khawatir jika nanti keduanya akan melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan serta untuk menghindari pandangan buruk dari tetangga dan masyarakat apabila tidak segera dinikahkan
6. Bahwa, antara anak - anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, anak - anak Pemohon I, Pemohon II berstatus Perawan dan Perjaka dan belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami maupun seorang istri dan calon suami sudah siap menjadi kepala keluarga dan telah bekerja sebagai buruh tani sawit dengan penghasilan perbulan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) begitu pula calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa, Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak - anak para Pemohon yang bernama ANAK I dan ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI;

Hlm 3 penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I, Pemohon II, , anak Pemohon I, , anak Pemohon II yang dimintakan dispensasi (calon suami istri) tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I, Pemohon II, , disarankan menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Pemohon I, Pemohon II, , dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II, memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama ini bertujuan untuk mengajukan Dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama ANAK I;
- Bahwa Pemohon I, akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK I dengan anak (calon suaminya) bernama ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I, baru berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan anak (calon suaminya) juga masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya, namun anak tersebut tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, benar-benar sudah siap menikah dengan anak pemohon II dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Hlm 4 penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan anak pemohon II sudah sangat erat, mereka telah saling kenal dan Pemohon I dan Pemohon II, juga sudah kenal dengan calon anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sudah sepakat untuk menikahkan keduanya dalam waktu secepatnya;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda, karena jika keduanya tidak dinikahkan dengan segera dikhawatirkan mereka berdua akan kembali melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak pemohon II adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk menikah kecuali terkait dengan umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon II datang ke Pengadilan Agama ini bertujuan untuk mengajukan Dispensasi nikah terhadap anak Pemohon II yang Bernama ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI ;
- Bahwa Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI dengan anak Pemohon I, (calon istrinya) bernama ANAK I;
- Bahwa saat ini anak Pemohon II baru berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II, (calon istrinya) juga masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya, namun anak tersebut tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa benar-benar sudah siap menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah sangat erat, mereka telah lama saling kenal dan Pemohon II juga sudah kenal dengan calon istri dari anak nya;
- Bahwa bersama orang tua calon istri (Pemohon I) sudah sepakat untuk menikahkan keduanya dalam waktu secepatnya;

Hlm 5 penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda, karena jika keduanya tidak dinikahkan dengan segera dikhawatirkan mereka berdua akan kembali melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk menikah kecuali terkait dengan umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka

Bahwa Pemohon I telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I, mengaku bernama

ANAK I dan telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa benar anak Pemohon I sudah lama kenal dengan anak yang bernama ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sering pergi sama-sama;
- Bahwa anak Pemohon I, sudah siap menikah dengan ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan lain yang bisa menghalanginya menikah dengan ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, sudah siap menjadi istri yang baik;

Bahwa Pemohon II juga menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak mengaku bernama :

ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI , telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa benar anak Pemohon II ingin menikah dan keinginan menikah ini atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II juga sering pergi sama-sama;
- Bahwa anak Pemohon II sudah siap menikah dan siap menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa anak saat ini telah bekerja sebagai buruh sawit dan berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I, Pemohon II, , telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Hlm 6 penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk Nomor : ____, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ____ ____, Kabupaten Sintang, tanggal 13 November 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.1 serta diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I NIK. ____, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, tanggal 20 Mei 2019, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.2 serta diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : ____, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, tanggal 15 Juni 2015 bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.3 serta diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor ____ yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sintang, tanggal 10 April 2019, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.4 serta diparaf;
5. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama ____, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, tanggal 07 Desember 2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.5serta diparaf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : ____, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, tanggal 29 November 2021 bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.6 serta diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI,

Hlm 7 penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ___ yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten kubu raya , tanggal 24 April 2018, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.7 serta diparaf;

8. Asli surat keterangan domisili dengan nomor ___ atas nama anak Pemohon I dengan, yang aslinya dikeluarkan oleh desa ___ Kabupaten Sintang, tanggal 13 November 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.8 serta diparaf;
9. Asli surat keterangan domisili dengan nomor ___ atas nama anak dengan, yang dikeluarkan oleh Desa ___ Kabupaten Sintang, tanggal 14 November 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.9 serta diparaf;
10. Fotokopi Ijazah Madarasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan Nomor MTs-23 140008898 atas namaanak Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh MTsS Al Ma'Arif 2, tanggal 08 Juni 2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut telah dicocokan aslinya dan diberi kode bukti P.10 serta diparaf;
11. Fotokopi Surat keterangan lulus Nomor ___ dengan atas nama anak Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 04 SP.F Mensiku Kecamatan _____ kabupaten Sintang, tanggal 15 Juni 2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut telah dicocokkan aslinya dan diberi kode bukti P.11 serta diparaf;
12. Fotokopi Asli surat keterangan Pemeriksaan kesehatan calon pengantin Nomor ___, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Mensiku Kabupaten Sintang, tanggal 13 November 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, dan diberi kode bukti P.12 serta diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon I, juga telah mengajukan saksi-saksi

Hlm 8 penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. SAKSI I saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon II dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I, Pemohon II, ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak dari yang akan dinikahkan;
- Bahwa selama ini anak yang Bernama ANAK I diasuh oleh Pemohon I;
- Bahwa selama ini anak yang Bernama ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI diasuh oleh Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak yang Bernama ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI dan ANAK I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena keinginan anak Pemohon I, serta anak Pemohon II untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan _____ menolak menikahkan anak para Pemohon karena calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II, baru berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan anak baru berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I, telah mampu untuk menikah dan berumah tangga dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti memasak, melayani suami dan mangasuh serta mendidik anak;
- Bahwa saksi tahu anak telah mampu menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu calon suami (,) sudah bekerja sebagai karyawan air gallon dan berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga;
- Bahwa saksi tahu antara ANAK I dengan ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu status anak adalah Perjaka dan calon istrinya (anak

Hlm 9 penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II) adalah gadis;

- Bahwa saksi tahu hubungan antara ANAK I dengan ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI sekarang ini sudah sangat dekat dan keduanya berpacaran sejak lama;
- Bahwa anak Pemohon I tidak ada yang melamar kecuali anak Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua calon pengantin tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa pernikahan ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI dengan ANAK I atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;
- Bahwa menurut saksi pernikahan ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI dengan ANAK I tidak bisa ditunda karena jika ditunda maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin segera menikahkan anak-anaknya karena hubungan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa saksi tahu ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI saat ini telah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup;

2. SAKSI saksi mengaku sebagai saduara ipar Pemohon I, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I, Pemohon II, ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak dari yang akan dinikahkan;
- Bahwa selama ini anak yang Bernama ANAK I diasuh oleh Pemohon I;
- Bahwa selama ini anak yang Bernama ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI diasuh oleh Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak yang Bernama ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI dan ANAK I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena keinginan anak Pemohon I, serta anak Pemohon II untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan _____ menolak menikahkan

Hlm 10 penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon karena calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tersebut belum berumur 19 tahun;

- Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II, baru berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan anak baru berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I, telah mampu untuk menikah dan berumah tangga dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti memasak, melayani suami dan mangasuh serta mendidik anak;
- Bahwa saksi tahu anak telah mampu menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu calon suami (,) sudah bekerja sebagai karyawan air gallon dan berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga;
- Bahwa saksi tahu antara ANAK I dengan ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu status anak adalah Perjaka dan calon istrinya (anak Pemohon I dan Pemohon II) adalah gadis;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara ANAK I dengan ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI sekarang ini sudah sangat dekat dan keduanya berpacaran sejak lama;
- Bahwa anak Pemohon I tidak ada yang melamar kecuali anak Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua calon pengantin tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa pernikahan ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI dengan ANAK I atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;
- Bahwa menurut saksi pernikahan ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI dengan ANAK I tidak bisa ditunda karena jika ditunda maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin segera menikahkan anak-anaknya karena hubungan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa saksi tahu ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI saat ini telah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup;

Hlm 11 penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonannya secara elektronik sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-undang No.7

Hlm 12 penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 6 ayat (2) huruf c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang masih dibawah umur, demikian juga mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih dibawah umur. Permohonan mana diajukan oleh Para Pemohon dalam kepentingan yang sama dan anak Pemohon I dan Pemohon II anak sebagai calon pasangan suami istri. Maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, para pihak dapat mengajukan permohonan dispensasi ini secara bersama-sama dalam satu permohonan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon I serta anak Pemohon II yang dimintakan dispensasi (calon pasangan suami istri) dan orang tua calon suami istri (Para Pemohon) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis baik asli maupun fotocopy sebagaimana bukti P.1, sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 yang diajukan para Pemohon tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (kecuali bukti P.1, P.8 dan P.9 karena diajukan aslinya, bukti-bukti mana telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa surat keterangan penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ____ Kabupaten Sintang, yang menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon I, dengan anak Pemohon II dengan alasan umur anak Pemohon I, dan

Hlm 13 penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon II belum cukup, oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat serta telah mendukung sepenuhnya terhadap dalil permohonan Pemohon I, pada posita (1) dan (2), sehingga permohonan para Pemohon, point (2) telah nyata dan terbukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.3 berupa kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bukti P.4 fotokopi akta kelahiran atas nama anak Pemohon I, berdasarkan ketiga alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah orang tua kandung anak yang Bernama ANAK I sehingga Pemohon I mempunyai legal standing untuk mengajukan dispensasi kawin bagi anak yang Bernama ANAK I, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohn II, bukti P.6 merupakan fotokopi fotokopi kartu keluarga Pemohon II dan, P.7 merupakan fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI, berdasarkan ketiga alat bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa adalah orang tua (ayah) kandung dari anak yang Bernama ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI sehingga, dan ibu kandung anak Pemohon III telah meninggal dunia, oleh karena itu mempunyai legal standing untuk mengajukan dispensasi kawin bagi anak yang Bernama ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I dan P.8, berupa asli surat keterangan domisili atas nama ANAK I, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon I bernama ANAK I tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI dan P.9 berupa asli surat keterangan domisili atas nama ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI, yang memberi bukti bahwa

Hlm 14 penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Surat keterangan domisili atas nama anak Pemohon I, alat bukti P.9 berupa surat keterangan domisili atas nama anak Pemohon II dan, berdasarkan kedua alat bukti tersebut membuktikan antara anak Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan fotokopi ijazah Madrasah Tsanawiyah, atas nama ANAK I, memberi bukti bahwa ANAK I saat ini sudah lulus setara dengan sekolah menengah pertama dan membuktikan bahwa ANAK I telah memperoleh hak nya untuk mendapatkan Pendidikan dan bukan merupakan anak yang berkebutuhan khusus;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan fotokopi Ijazah sekolah Dasar, atas nama ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI, memberi bukti bahwa ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI saat ini sudah lulus sekolah Dasar dan membuktikan bahwa ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI telah memperoleh hak nya untuk mendapatkan Pendidikan dan bukan merupakan anak yang berkebutuhan khusus;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa surat keterangan sehat dari anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak yang menunjukkan saat ini keduanya dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimuka;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, saksi-saksi mana tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Hlm 15 penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, anak (calon suami istri) dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi para Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon II yang bernama ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI sedang menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon I, yang bernama ANAK I;
- Bahwa anak Pemohon I, dan anak Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahan mereka ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ____ ____, Kabupaten Sintang, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ____ ____, ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus gadis dan anak Pemohon II berstatus perjaka, keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun sededa atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II didasari atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon II sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, demikian pula dengan anak Pemohon I, telah siap menjadi istri;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua anak-anak yang dimintakan dispensasi nikah tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak-anak mereka dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak hanya kurang satu syarat yaitu keduanya masih belum mencapai usia

Hlm 16 penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan anak tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum seperti pernikahan adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya darah *haidl* menstruasi bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa hakim mempertimbangkan Psikologi anak-anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, apabila tidak dinikahkan maka akan merusak kondisi psikologi anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang punya keinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syariat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai calon istri dan calon ibu

Hlm 17 penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mampu melayani suami dan mengurus rumah tangga dengan baik, dalam hal ini anak Pemohon II secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi suami yang baik dan telah bekerja sebagai karyawan air gallon dan telah berpenghasilan cukup dan siap untuk menjadi kepala keluarga, sedangkan calon istri (anak Pemohon I,) secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan anak belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I, dengan anak dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan anak sudah lama kenal dan saling cinta, sudah bertunangan dan bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi lagi hal-hal yang dilarang agama Islam dan akan timbulnya fitnah dan masalah dikemudian hari. Maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya lagi hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadah* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan anak merupakan kehendak dari kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Hlm 18 penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak mafsadah harus dida____kan dari pada menarik masalah (manfaat);

Dan juga hadits Nabi yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh ada madharat dan tidak boleh menimpakan madharat (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I, bernama ANAK I untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon Hakim berpendapat lebih tepat apabila menggunakan redaksi "Memberi dispensasi untuk Menikah kepada anak Pemohon I yang bernama ANAK I dan anak Pemohon II yang bernama ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan ;
2. Memberi dispensasi untuk Menikah kepada anak Pemohon I yang bernama ANAK I dan anak Pemohon II yang bernama ANAK LAKI-LAKI CALON SUAMI;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Angga Poerwandiantoko, S.H. sebagai Hakim Tunggal serta dibacakan dalam sidang

Hlm 19 penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Muhammad Nur, S.H.,M.H.
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Nur , S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp.	190.000,00
4	PNBP Panggil PI, dan PII	: Rp.	20.000,00
5	Materai	: Rp.	10.000,00
6	Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	360.000,00

Hlm 20 penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)